

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2015). Diantaranya adalah metode penelitian yang berdasarkan pada fokus kajiannya terbagi menjadi tiga bagian yakni:

- a. Metode Penelitian Hukum Normatif, metode ini biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.
- b. Metode Penelitian Hukum Normatif – Empiris, merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.
- c. Metode Penelitian Hukum Empiris, metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat karena dalam

penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dimana peneliti melakukan penelitian perpustakaan.

### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian dibagi menjadi 3 bagian:

a. Metode penelitian eksploratif

Menurut Hermawan, penelitian eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian.

b. Metode penelitian deskriptif

Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

c. Metode penelitian eksplanatoris

Menurut David Nachmias & Chava Nachmias dalam *Research Methods in the Social Science*, mengatakan bahwa metode penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori

atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian eksplanatori bersifat mendasar dan berujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelelitian eksplanatoris karena peneliti sudah mengetahui beberapa hal pokok mengenai tujuan penelitian namun ingin memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

## **3.2. Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1. Jenis Data**

Setiap penelitian membutuhkan sumber data untuk mendukung penelitian tersebut. Sumber penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Cohen dan Olson mengartikan hukum primer sebagai aturan hukum yang penegakan dan pemaksaannya dilakukan oleh negara. Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Sumber hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
  - a. Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
  - e. UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(PP, 2015);
  - h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.
2. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan berupa buku yang berkaitan dengan penulisan dalam penelitian ini. Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
- a. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian
  - b. Hasil penelitian (jurnal)serta pendapat pendapat mengenai hukum yang akan dibahas.

- c. Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber yaitu:
1. Internet;
  2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  3. Kamus hukum.

### **3.2.2. Alat Pengumpulan Data**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistemasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa pedoman data pustaka. Cara pengumpulan data pada bahan pustaka adalah melalui referensi buku-buku dan artikel-artikel dari situs internet serta dari penelitian lain yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.2.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga penelitian dilakukan di perpustakaan.

#### **3.2.4. Metode Analisis Data**

Penelitian dengan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis ini mendeskripsikan data berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum.

#### **3.3. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Risdalina, S.H. melakukan penelitian mengenai **Manfaat dan Jangka Waktu Penahanan Sementara Menurut Kitab Undang Hukum Acara Pidana**. Penulis melakukan penelitian akan pentingnya menghargai hak asasi manusia walaupun manusia tersebut merupakan tersangka dalam suatu tindak pidana. Penulis berpendapat bahwa penahanan tidak ada jangka waktunya akan berpengaruh kepada tersangka sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Penulis juga menerangkan akan adanya akibat yang timbul jika penahanan yang dilakukan melebihi waktu yang seharusnya. Akibat yang dapat timbul jika penahanan lebih dari waktu yang seharusnya adalah praperadilan, tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri tentang sah tidaknya suatu penangkapan. Penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi atas tuntutannya berupa sejumlah uang dengan diadili tanpa alasan atau kekeliruan mengenai orang atau hukum sebagaimana diatur pasal 95 KUHAP serta memulihkan haknya dalam kemampuan harkat martabatnya sebagaimana diatur dalam pasal 97 KUHAP. Peneliti juga menyarankan penyidik sebagai ujung tombak untuk mengungkapkan kasus tindak pidana harus meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya harus tegas dan berwibawa (Risdalina, 2015).

Penelitian kedua dilakukan oleh Arif Rohman dalam jurnalnya **Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana**. Penelitian ini lebih menitikberatkan proses terhadap terdakwa yang salah tangkap dan perlindungan hukum terhadap terdakwa salah dimasa akan datang. Peneliti menyatakan untuk memajukan proses peradilan pidana yang diperlukan adalah (1) aparat yang berkualitas, dengan demikian peningkatan SDM sangat diperlukan; (2) biaya bagi kepolisian untuk menangani suatu kasus perlu diperhatikan agar mencukupi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa indikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Peneliti juga menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam Konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan, tetapi implementasinya perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional. Peneliti juga memberikan saran bahwa jika terdakwa yang terbukti tidak bersalah telah dibebaskan dan terbukti tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus yang dimaksud maka terdakwa diberikan hak yang berbeda dari terdakwa yang biasa, misalnya menanggihkan penahanan terdakwa sambil menunggu pembacaan putusan hakim. Selain dari itu bagi penyidik yang melakukan tidak yang berlawanan dengan hukum dalam menjalankan tugasnya seperti melakukan penganiayaan pada saat penyidikan terhadap tersangka, maka tindakan

menyimpang yang telah dilakukan penyidik tersebut dapat dikenai pidana dan dapat dituntut akibat perbuatannya yang tidak sesuai dengan instrumen internasional dan KUHAP (Rohman, 2017).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Wayan Diana, Dadang Suprijatna dan Aal Lukmanul Hakim dalam jurnalnya **Analisis Upaya Kepolisian dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 Kuhap tentang Rehabilitasi Penangkapan** dengan ISSN 2442-5303. Penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban penyidik dan penyidik dalam kasus salah tangkap serta upaya dan pertanggungjawaban pihak kepolisian terhadap terjadinya salah tangkap. Peneliti melakukan penelitian di Polsek Bogor Utara dimana pada suatu kasus rehabilitasi terhadap tersangka berkelanjutan ke ganti rugi. Peneliti juga menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban kepolisian dalam perbuatan salah tangkap yang oleh Polsek Bogor Utara menjalankan penangkapan, polisi harus berdasarkan pada prinsip-prinsip penyidikan. Polisi kemudian membuat berita acara. Jika berkas perkara dari kepolisian sudah lengkap, maka kejaksaan menyiapkan penuntutan untuk mengajukan tersangka ke depan pengadilan. Dipandang dari mekanismenya, maka prosedur tersebut saling bergantung satu sama lain. Hak seseorang yang memperoleh pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Diana & Hakim, 2015).

Heri Purwanto juga melakukan penelitian yang menyerupai dalam jurnalnya **Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan No.92 Tahun 2015** dengan ISSN 2088-2289. Peneliti melakukan penelitian bersifat yuridis – normatif dan membahas sah tidaknya penangkapan dan penahanan, serta ganti rugi yang harus dibayar untuk terdakwa yang salah tangkap. Peneliti menyimpulkan bahwa lembaga praperadilan merupakan upaya untuk menuntut adanya pemberian ganti kerugian kepada tersangka atau keluarganya jika sampai mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan atau terjadinya kematian. Peneliti juga menuliskan bahwa ganti rugi terhadap terdakwa dapat diajukan jika terjadi tindakan tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur KUHAP. Tindakan aparat penyidik yang salah atau tidak sesuai prosedur KUHAP tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka menjadi tidak diberikan dengan benar. Peneliti menuliskan bahwa ganti rugi terhadap korban salah tangkap dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksana KUHAP dimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 jika sampai terjadi kematian adalah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta), tetapi hal itu menurut penulis belum sebanding jika dibandingkan dengan hilangnya hak asasi sementara ketika terjadi

penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan berakibat luka berat atau cacat atau hilangnya sebuah nyawa karena tidak profesionalnya kerja aparat penegakhukum. Peneliti juga menuliskan mengenai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 yang dirasa menghambat proses pencairan uang yang tentunya diharapkan oleh keluarga karena proses birokrasi yang cukup panjang(Purwanto, 2016).

Penelitian serupa juga ditulis oleh Yosef Caroland, Eko Raharjo, Gunawan Jatmiko dalam jurnalnya yang berjudul **Penerapan Hak-Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 92 Tahun 2015** . Peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan hak-hak korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel dan faktor penghambat dalam melakukan ganti kerugian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 khususnya dalam Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel. Penulis menuliskan jumlah ganti rugi yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 dan beberapa faktor secara umum yang menyebabkan terhambatnya ganti rugi. Melalui penelitian ini peneliti telah membuktikan bahwa Peraturan Pemerintahan Nomor 92 Tahun 2015 telah diterapkan dalam menjunjung hak korban salah tangkap. Hal ini dibuktikan dari putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel dimana 2 korban salah tangkap yaitu Andro dan Nurdin mendapatkan ganti kerugian sebesar 36 juta per orangnya. Meskipun jumlah ganti kerugian yang diajukan jauh daripada tuntutan yang mereka tuntut.

Namun jumlah ganti rugi ini diperuntukan untuk mengganti rugi ketidakadilan yang mereka terima selama pemeriksaan. Peneliti menyimpulkan 2 faktor yang menyebabkan terhambatnya ganti rugi yaitu faktor perundang-undangan dimana belum adanya peraturan yang jelas mengenai mekanisme pencairan dana ganti kerugian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 dianggap tidak sesuai lagi karena membutuhkan waktu yang sangat panjang dan juga tidak praktis mengingat peraturan menteri keuangan tersebut dikeluarkan atas perintah Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana dalam hal ganti kerugian. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 karena Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai proses pencairan dana ganti kerugian tersebut tidak ikut direvisi. Faktor penghambat ganti rugi lainnya adalah penegak hukum sendiri (Yosef Caroland, Eko Raharjo, 2017).